

SOP – PELAYANAN - PERMINTAAN - DATA DAN INFORMASI PUBLIK
2021

KEPUTUSAN NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/VII/2021: 7 HLM

TENTANG *STANDART OPERATING PROCEDURE* PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PerKI No. 1 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan *Standart Operating Procedure* Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2021.
 - Lampiran 3 Halaman.